



البنیان: مجلة متعددة التخصصات لدراسات القرآن والحديث

Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies

ISSN: 3031-3864,

DOI: <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.34>

Vol. 2 No. 2 (2024)

pp. 77-86

Research Article

Tujuan dan Fungsi Hadits Tentang Ekonomi

La Coy¹, Ahmad Mohammad Tidjani²

1. Pascasarjana Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; lacoy2202@gmail.com
2. Pascasarjana Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; fauzitudjani@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Received : August 05, 2024

Accepted : September 22, 2024

Revised : August 28, 2024

Available online : October 27, 2024

How to Cite: La Coy, & Ahmad Mohammad Tidjani. (2024). The Purpose and Function of the Hadith About the Economy. *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(2), 77-86. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.34>

The Purpose and Function of the Hadith About the Economy

Abstract. The main purpose of the hadith about the economy is to provide clear and practical guidelines regarding economic principles in accordance with Islamic teachings. These hadiths function to explain and expand the economic concepts contained in the Qur'an, such as zakat, infaq, and social justice. Thus, the hadith contributes to the formation of an ethical, just and responsible economic attitude and behavior, in accordance with the principles that exist in Islam. The goals and functions of the hadith about the economy in Islam include several important aspects such as providing instructions on the procedures for correct and fair economic transactions, including the prohibition on usury (interest) and business practices carried out, fulfilling obligations as Muslims, namely paying zakat that aims to reduce social inequality and increase solidarity in society. Therefore the authors want to describe the goals and functions of the hadith about the economy. This research is included in qualitative research based on literature study. The data source in this study analyzes the work, books, and journals relating to the goals and functions of the hadith about the economy. The results

of the study explained that, the function and purpose of the hadith about the economy can provide us knowledge so that we can prevent us from usury in the economy, knowing the principle of justice in the economy, even knowing our obligations as Muslims to issue zakat.

Keywords: Hadith Functions, Hadits Purpose, Economic Hadith

Abstrak. Tujuan utama hadits tentang ekonomi adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan praktis mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Hadits-hadits ini berfungsi untuk menjelaskan dan memperluas konsep-konsep ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti zakat, infak, dan keadilan sosial. Dengan demikian, hadits berkontribusi pada pembentukan sikap dan perilaku ekonomi yang etis, adil, dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam. Tujuan dan fungsi hadits tentang ekonomi dalam Islam mencakup beberapa aspek penting seperti memberikan petunjuk tentang tata cara transaksi ekonomi yang benar dan adil, termasuk larangan terhadap riba (bunga) dan praktik bisnis yang dilakukan, memenuhi kewajiban sebagai umat Islam yaitu membayar zakat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan solidaritas di masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin mendeskripsikan tentang tujuan dan fungsi hadits tentang ekonomi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif berbasis studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini menganalisa karya karya, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Tujuan dan fungsi hadits tentang ekonomi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, fungsi dan tujuan hadits tentang ekonomi itu dapat memberikan kita pengetahuan agar kita bisa menghindari kita dari riba di dalam berekonomi, mengetahui asas keadilan di dalam ekonomi, bahkan mengetahui akan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mengeluarkan zakat.

Kata Kunci: Fungsi Hadits, Tujuan Hadits, Hadits Ekonomi

PENDAHULUAN

Hadits sebagai salah satu sumber hukum dan pedoman utama dalam Islam setelah Al-Qur'an, mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik itu dari segi Pendidikan, kehidupan maupun dalam bidang ekonomi. Hadits adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dicatat dan dijadikan pedoman dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks ekonomi, hadits memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Tujuan hadits dalam konteks ekonomi adalah untuk memberikan petunjuk yang jelas dan mendalam mengenai bagaimana umat Islam seharusnya berinteraksi dalam aktivitas ekonomi mereka. Adapun juga fungsi dari hadits yang berkaitan dengan ekonomi juga mempunyai cakupan yang sama sehingga antara tujuan dan fungsi mempunyai jalur yang sama yaitu untuk menguatkan isi kandungan yang ada pada sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an.

Dengan adanya fungsi dan tujuan hadits tentang ekonomi itu sendiri menjadi acuan umat Islam dalam melakukan ke giatan ekonomi guna terhindar dari hal-hal yang bisa memberikan dampak besar kepada diri sendiri maupun orang lain. Adapun bentuk penerapan dari hadits tentang ekonomi itu sendiri dapat menghindarkan kita dari Riba, kita juga dapat menerapkan asas keadilan dalam berekonomi bahkan juga mengajarkan kepada kita akan pentingnya kita mengeluarkan zakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah kajian literatur dan penggalian data dan informasinya dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan yang mencakup buku, majalah, dokumen sejarah dan berbagai bahan referensi lainnya. Sumber data dalam jurnal ini dibagi menjadi dua katagori, yakni data utama (primer) dan data tambahan (sekunder). Oleh karena itu penelitian ini masuk dalam jenis kajian literatur, sumber data utama yang mana melibatkan buku-buku dan jurnal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengamati informasi-informasi yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku-buku, baik yang bersumber dari sumber utama maupun sumber tambahan. Proses analisis data dilakukan dengan reduksi data, pengelompokan data menjadi unit-unit tertentu, klasifikasi data dan penafsiran data.

PEMBAHASAN

Tujuan Dan Fungsi Hadits

Hadits dalam hal ini mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat penting terlebih lagi terhadap Al-Qur'an. Hal tersebut dikarenakan hadits tersebutlah yang menjadi penguat dari isi Al-Qur'an dan sebagai penegasnya. Berikut ini tujuan dan fungsi hadits sebagai berikut:¹

1. Berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an.

Di dalam hal ini antara Al-Qur'an dan Hadits bersama-sama menjadi sumber hukum. Sebagai contohnya yaitu seperti halnya Allah di dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk menegakkan shalat, membayar zakat, puasa dan haji, maka Rasul SAW. dalam haditsnya memperkuat kewajiban tersebut dengan mengatakan bahwa "Islam ditegakkan atas lima dasar, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji".

2. Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an

Di dalam hal ini yang dimaksud adalah Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang masih Mujmal, memberikan Taqyid (persyaratan) ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum.² Sebagai contoh yaitu perintah mengerjakan shalat, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji yang di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan jumlah raka'at dan bagaimana cara-cara melaksanakan salat, tidak diatur detil nisab-nisab zakat dan tidak dipaparkan cara-cara melakukan ibadah haji. Kemudian Nabi Muhammad SAW melalui hadits-hadits nya mengatur secara terperinci dan sejelas-jelasnya.

3. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Qur'an

Di dalam hal ini tujuan dan fungsi hadits yaitu menjadi sumber hukum-hukum atau aturan-aturan itu karena sumber hukum Islam yang ke dua setela Al-

¹ Nur Azizah et al., "Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an," *Jurnal Dirosah Islamiyah*, vol.5, no. 2 (2023).

² Abdul Wahab Syakhrani, "FUNGSI, KEDUDUKAN DAN PERBANDINGAN HADITS DENGAN AL-QUR'AN," *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, vol.3, no. 1 (April 2023).

Qur'an adalah Hadits sehingga dalam menetapkan hukum Islam itu terlebih dahulu disesuaikan dengan isi dari Al-Qur'an kemudian Hadits dan seterusnya.³

Tujuan Dan Fungsi Hadits Tentang Ekonomi

1. Terhindar Dari Riba

Diantara akad jual beli yang dilarang dengan pelarangan yang kerasa antara lain adalah Riba. Yang dalam hal ini Riba berarti (الزيادة = kelebihan atau tambahan). secara bahasa bermakna tambahan, tumbuh dan menjadi tinggi. Riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini.⁴ Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang di istilahkan dengan nama Riba dan Al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo. Adapun dijelaskan di dalam sebuah hadits yang artinya: "Dari labir Radhiyallnahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah SAW. melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Lalu beliau bersabda, "Mereka itu sama. (HR. Riwayat Muslim). Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah).⁵

Di dalam agama Islam Riba diharamkan karena banyak kemudaratannya dan hanya menguntungkan satu pihak yaitu pihak pemberi pinjaman sedangkan pihak penerima pinjaman akan rugi jika tidak bisa membayar hutangnya sebelum jatuh tempo sebab hutangnya peminjam bertambah seiring waktu karena Riba yang memberatkan itu.⁶ Adapun larangan riba dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

a. QS Al Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (QS Al Baqarah ayat 276).⁷

b. QS Al Baqarah ayat 278

³ Dzul Azhar et al., "FUNGSI DAN PERAN HADITS DALAMS YARIAT ISLAM DAN AL-QUR'AN," vol.4, no. 1 (January 2024).

⁴ Muhammad Alyaafi dan Muhammad Raffi Andhera, "RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN HADIST," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, vol.6, no. 1 (June 2023).

⁵ Muhammad Bin Ismail Al-Amis Asy'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, 5th ed. (jakarta: Darus Sunnah, 2020), 359.

⁶ Hatfina Amajida Alifah et al., "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, vol.1, no. 5 (2023).

⁷ SYAMSURI dan BAIZURA SEPTI AZHARI, "PENGHAPUSAN RIBA VS. PENGEMBANGAN SHADAQAH DALAM SURAT AL-BAQARAH 276: ANALISIS PENDEKATAN TEORI EKONOMI," *International Conference on Syariah & Law 2023 (ICONSYAL 2023)*, vol.1, no. 1 (15 November 2023).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (QS Al Baqarah ayat 278).⁸

c. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, Apakah itu, ya Rasulullah? Jawab Nabi, (1) Syirik (mempersekutukan Allah); (2) berbuat sihir; membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak; (4) makan harta Riba; (5) makan harta anak yatim; (6) melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang; dan (7) menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina.⁹

d. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja”.

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa perilaku riba di dalam bertransaksi atau di dalam kegiatan ekonomi dan sebagainya sangatlah dilarang oleh Allah SWT. dan Rasulullah SAW. karena itu merupakan suatu perbuatan yang haram untuk dilakukan oleh semua orang Islam dan sangat dibenci oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

2. Keadilan dan Etika Dalam Transaksi

Di dalam Islam, kegiatan ekonomi seperti perdagangan bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi melainkan juga bagian dari ajaran moral dan spiritual yang harus

⁸ Siti Rokhani et al., “NILAI PENDIDIKAN PADA PENAFSIRAN AYAT-AYAT RIBA DALAM TAFSIR MAFĀTĪH AL-GHAIB DAN RELEVANSINYA DALAM TRANSAKSI DIGITAL,” *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, vol.7, no. 1 (June 2024).

⁹ Sigit Kisworo dan Kerwanto, “HUKUM RIBA DAN PERBANKAN DI INDONESIA (Kajian Tafsir Atas Ayat-Ayat Riba Dalam Al-Qur’an),” *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.1, no. 2 (Desember 2023).

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹⁰ Keadilan dalam transaksi berdagang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi diperlakukan dengan adil, serta untuk menjaga integritas dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.¹¹ Dengan adanya keadilan dan etika dalam transaksi tersebut dapat memberikan banyak hal penting dalam transaksi seperti adanya asas kejujuran dalam transaksi, tidak terjadi penipuan atau kecurangan dalam transaksi, ketidak pastian, kesepakatan dan harga dalam transaksi atau jual beli. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Hadits sebagai berikut:

a. (HR. Tirmidzi dan Nasa'i)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

– رواه الترميذى والنسائي

“Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).

b. (HR. Ibnu Hibban)

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

c. (HR. Al-Khamsah)

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:

«إِذَا اُخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ» رَوَاهُ

الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada bukti yang akurat, maka perkataan yang diterima

¹⁰ Arie Syantoso et al., “TAFSIR EKONOMI ISLAM ATAS KONSEP ADIL DALAM TRANSAKSI BISNIS,” *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol.4, no. 1 (June 2019).

¹¹ Arsiska Sari et al., “Keadilan Dalam Bisnis,” *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, vol.3, no. 1 (January 2024).

adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi'." (HR. Al-Khamsah dan dishahihkan oleh Al-Hakim).¹²

d. (HR. Muslim)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi)." (HR. Muslim).¹³

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa di dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli, kita harus menerapkan ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW. seperti yang telah dijelaskan di dalam hadits di atas, mulai dari langsung bertemu antara penjual dan pembeli bahkan adapun saat melaksanakan jual beli kita harus menerapkan etika-etika yang baik dalam jual beli dan menghindarkan diri dari jual beli yang mengandung unsur ketidak pastian seperti yang dijelaskan di dalam hadits yang no.4 di atas.

3. Membayar Zakat

Kata zakat berarti menumbuhkan, memurnikan (mensucikan), memperbaiki, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.¹⁴ Dalam istilah fiqh, zakat adalah sebagian harta yang sudah ditentukan dan harus dikeluarkan kemudian diberikan pada golongan-golongan tertentu, ketika sudah memenuhi syarat-kondisi yang sudah ditentukan.¹⁵

Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencita harta (untuk kepentingan dirinya sendiri).¹⁶ Harta merupakan sesuatu yang disayangi orang dan setiap orang mencintai hartanya seta sumber-sumber kekayaan lain. Akan tetapi, orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian.¹⁷ Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas

¹² Muhammad Bin Ismail Al-Amis Asy'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*.

¹³ Rani Puspa Dew, "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) Dalam TransaksiJual Beli Kajian Ekonomi Islam," *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, vol.1, no. 1 (March 2023).

¹⁴ Hadi Nur Alim, "ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks Dan Konteks," *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*, vol.3, no. 3 (September 2023).

¹⁵ Aisyah Rahmawati et al., "Pemahaman Konsep Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Volume 1, Nomor 4(2023)347 *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, vol.1, no. 4 (2023).

¹⁶ Nindi Dwi Tetria Dewi et al., "PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MANAJEMEN ZAKAT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW," *Jurnal Ekonomika dan BisnisIslam*, vol.6, no. 1 (2023).

¹⁷ Rahmat dan Luluk Illiyah, "Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Muqayyad*, vol.6, no. 1 (2023).

keadilan dalam sistem Ekonomi Islam.¹⁸ Adapun hadits yang menjelaskan tentang zakat yang artinya. *"Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, " Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari golongan ahli kitab, maka hendaklah yang pertama engkau serukan kepada mereka adalah beribadah (menyembah) kepada Allah, jika mereka telah mengenal Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan shalat lima dalam sehari semalam, dan jika mereka telah melaksanakannya maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat dari harta benda mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, jika mereka menaati perintahmu maka ambillah -zakat- dari mereka, dan hindarilah harta-harta mulia (harta kesayangan) mereka".¹⁹*

Adapun hikmah seorang yang menunaikan zakat dari segi agama, akhlak, dan sosial sebagai berikut:

- a. Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- b. Sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.²⁰
- c. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.²¹
- d. Pembayar zakat biasanya identic dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.²²
- e. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia.
- f. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial.²³

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa hadits berfungsi sebagai pedoman yang menjadi acuan pengambilan hukum Islam yang ke dua seteah Al-Qur'an yang bisa dijadikan landasan dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Sebagai sumber hukum

¹⁸ Dina Yustisi Yurista, "Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, vol.01, no. 01 (Oktober 2017).

¹⁹ Muhammad Bin Ismail Al-Amis Asy'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, 13.

²⁰ Mushlih Candrakusuma dan Bambang Wahrudin, "MENELUSURI HIKMAH PENGELOLAAN ZAKATDALAM SEJARAH ISLAM," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol.9, no. 4 (2024).

²¹ Namira Luthfiah dan Muhammad Saleh, "Analisis Kesadaran Masyarakat Desa Besilam Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat Mal," *JEKSYaJurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol.3, no. 1 (2024).

²² Sarmada et al., "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol.15, no. 1 (March 2021).

²³ Ali Ridlo, "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Jurnal Al-'Adl*, vol.7, no. 1 (January 2014).

kedua setelah Al-Qur'an, hadits menawarkan panduan praktis dan kontekstual yang penting untuk membentuk sikap dan perilaku ekonomi umat Islam agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Secara keseluruhan, tujuan dan fungsi hadits tentang ekonomi yaitu sebagai landasan dalam menerapkan ajaran Islam ke dalam praktik ekonomi, memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang adil, terhindar dari riba, bahkan dapat menciptakan keadilan social di dalam Masyarakat yang di implementasikan melalui kewajiban menunaikan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Syakhrani. "FUNGSI, KEDUDUKAN DAN PERBANDINGAN HADITS DENGAN AL- QUR'AN." *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, vol.3, no. 1 (April 2023).
- Aisya Rahmawati, Siti Aminah, dan Septia Rahmawardani. "Pemahaman Konsep Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume 1, Nomor 4(2023)*347 *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, vol.1, no. 4 (2023).
- Ali Ridlo. "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Jurnal Al-'Adl*, vol.7, no. 1 (January 2014).
- Arie Syantoso, Parman Komarudin d, dan Iman Setya Budi. "TAFSIR EKONOMI ISLAM ATAS KONSEP ADIL DALAM TRANSAKSI BISNIS." *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol.4, no. 1 (June 2019).
- Arsiska Sari, Diva Alnayan, Khairani Matondang, dan Roma Sihol Marito Sitompul. "Keadilan Dalam Bisnis." *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, vol.3, no. 1 (January 2024).
- Dina Yustisi Yurista. "Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi." *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, vol.01, no. 01 (Oktober 2017).
- Dzul Azhar, Rizka Setiawan, Kholil, Hamid Syarifuddin, dan Nashruddin Baidan. "FUNGSI DAN PERAN HADITS DALAMSYARIAT ISLAM DAN AL-QUR'AN." vol.4, no. 1 (January 2024).
- Hadi Nur Alim. "ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks Dan Konteks." *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*, vol.3, no. 3 (September 2023).
- Hatfina Amajida Alifah, Leni Magdalena, dan Rizka Aina Sabila. "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, vol.1, no. 5 (2023).
- Muhammad Alyaafi dan Muhammad Raffi Andhera. "RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN HADIST." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, vol.6, no. 1 (June 2023).
- Muhammad Bin Ismail Al-Amis Asy'ani. *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. 5th ed. jakarta: Darus Sunnah, 2020.

- Mushlih Candrakusuma dan Bambang Wahrudin. "MENELUSURI HIKMAH PENGELOLAAN ZAKATDALAM SEJARAH ISLAM." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol.9, no. 4 (2024).
- Namira Luthfiah dan Muhammad Saleh. "Analisis Kesadaran Masyarakat Desa Besilam Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat Mal." *JEKSyaJurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol.3, no. 1 (2024).
- Nindi Dwi Tetria Dewi, Nuzulul Nasoihul Ibad, Gentur Pratopo, dan Eka Wahyu Hesty Budianto. "PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MANAJEMEN ZAKAT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW." *Jurnal Ekonomika dan BisnisIslam*, vol.6, no. 1 (2023).
- Nur Azizah, Siti khalijah Simanjuntak, dan Sri Wahyuni. "Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an." *Jurnal Dirosah Islamiyah*, vol.5, no. 2 (2023).
- Rahmat dan Luluk Illiyah. "Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Muqayyad*, vol.6, no. 1 (2023).
- Rani Puspa Dew. "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) Dalam TransaksiJual Beli Kajian Ekonomi Islam." *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, vol.1, no. 1 (March 2023).
- Sarmada, Zaky Mubarak, dan Mushlih Candrakusuma. "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol.15, no. 1 (March 2021).
- Sigit Kisworo dan Kerwanto. "HUKUM RIBA DAN PERBANKAN DI INDONESIA(Kajian Tafsir Atas Ayat-Ayat Riba Dalam Al-Qur'an)." *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.1, no. 2 (Desember 2023).
- Siti Rokhani, Indri Astuti, dan Azzahra. "NILAI PENDIDIKAN PADA PENAFSIRAN AYAT-AYAT RIBA DALAM TAFSIR MAFÂTÎH AL-GHAIB DAN RELEVANSINYA DALAM TRANSAKSI DIGITAL." *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan KeIslaman*, vol.7, no. 1 (June 2024).
- SYAMSURI dan BAIZURA SEPTI AZHARI. "PENGHAPUSAN RIBA VS. PENGEMBANGAN SHADAQAH DALAM SURAT AL-BAQARAH 276: ANALISIS PENDEKATAN TEORI EKONOMI." *International Conference on Syariah & Law 2023 (ICONSYAL 2023)*, vol.1, no. 1 (15 November 2023).